



Dokumen Standar Mutu

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2019

STANDAR MUTU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



Disusun Oleh
TIM Gugus Jaminan Mutu

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dokumen standar mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah salah satu dokumen system penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi indikator kunci kualitas dari program, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practicers*. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia). Standar mutu ini merujuk kepada descriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan Standar Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah bagian dari upaya mewujudkan system penjaminan mutu yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu tridharma: Standar mutu Pendidikan, standar mutu penelitian dan standar mutu Pengabdian. Dengan demikian diharapkan penetapan standar mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas Tridharma perguruan tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Banda Aceh, Desember 2019

Tim Penyusun



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NO. 248/Un.08/FST/Kp.07.6/11/2020

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDAN ACEH

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran, efektif dan efisien Standar Mutu Fakultas Sains dan Teknologi, dipandang perlu menetapkan Dokumen Standar Mutu Fakultas Sains dan Teknologi Uin Ar-Raniry Banda Aceh
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
2. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
12. Dirjen Dikti. 2010 Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
13. Visi dan Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
14. Rencana Strategis (Renstra) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 - 2023.
15. Program Kerja Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
16. Kebijakan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

17. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Sains dan Teknologi 2016-2020

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Surat keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Dokumen Standar Mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
| Pertama | : | Menetapkan Dokumen Standar Mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini |
| Kedua | : | Dokumen Standar Mutu Fakultas Sains dan Teknologi berisi standar mutu tridharma: Standar mutu Pendidikan, standar mutu penelitian dan standar mutu Pengabdian |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini. |

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 1 November 2020

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



A circular official stamp of UIN Ar-Raniry Banda Aceh is visible, featuring a central emblem and the text 'KESEKRETARIAN' at the top and 'UIN AR-RANIRY BANDA ACEH' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Azhar Amsal'.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

REFERENSI

STANDAR PENDIDIKAN

BAB 1: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BAB 2 : STANDAR ISI PEMBELAJARAN

BAB 3: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BAB 4: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

BAB 5: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB 6: STANDAR SARANA DAN PRASARANA

BAB 7: STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

BAB 8: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENELITIAN

BAB 9: STANDAR HASIL PENELITIAN

BAB 10: STANDAR ISI PENELITIAN

BAB 11: STANDAR PROSES PENELITIAN

BAB 12: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

BAB 13: STANDAR PENELITI

BAB 14: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

BAB 15: STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

BAB 16 : STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR PENGABDIAN

BAB 17: STANDAR HASIL PENGABDIAN

BAB 18: STANDAR ISI PENGABDIAN

BAB 19: STANDAR PROSES PENGABDIAN

BAB 20: STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

BAB 21: STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN

BAB 22: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

BAB 23: STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

BAB 24: STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
12. Dirjen Dikti. 2010 Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
13. Visi dan Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
14. Rencana Strategis (Renstra) UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 - 2023.
15. Program Kerja Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
16. Kebijakan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018.
17. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Sains dan Teknologi 2016-2020

STANDAR PENDIDIKAN

BAB 1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Mutu Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi yang berlaku bagi setiap perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Definisi Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*program outcome*).

B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi- strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar ini diperlukan agar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang terstandar untuk setiap Program Studi.

C. Tujuan

- a. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.
- b. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian

pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/program studi, fakultas dan universitas.
- b. Kompetensi lulusan program pendidikan sarjana di Fakultas Sains dan teknologi UIN Ar-Raniry mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*program outcome*) sebagai berikut:

E. Definisi Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*program outcome*).

F. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi- strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar ini diperlukan agar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang seragam

untuk setiap Program Studi.

G. Tujuan

- a. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.
- b. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

H. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/program studi, fakultas dan universitas.
- b. Kompetensi lulusan program pendidikan sarjana di Fakultas Sains dan teknologi UIN Ar-Raniry mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*program outcome*) sebagai berikut:
 1. Kompetensi sikap adalah sebagai berikut:
 - 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Tuhan YME, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma;
 - 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai keIndonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan peningkatan kehidupan bermasyarakat, kerjasama, kepedulian terhadap sesama, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Islam;

- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
 - 4) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan;
 - 5) Menjunjung tinggi prinsip pembelajaran sepanjang hayat untuk menompang kemandirian.
2. Kompetensi pengetahuan (*technical knowledge and competencies*) adalah sebagai berikut:
- 1) Pengetahuan dasar-dasar keislaman sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di Fakultas Sains dan teknologi UIN Ar-Raniry ;
 - 2) Standar pengetahuan yang diusulkan oleh program studi atas masukan konsorsium keilmuan di internal Fakultas dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional.
3. Kompetensi ketrampilan adalah sebagai berikut:
- 1) Lulusan program pendidikan sarjana dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan dengan *benchmarking* pada perguruan tinggi nasional dan/atau bereputasi internasional;
 - 2) Setiap lulusan program pendidikan sarjana diwajibkan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an;
 - 3) Keterampilan khusus sebagai keterampilan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan yang diusulkan oleh program studi atas masukan konsorsium keilmuan di internal Fakultas dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional.
- c. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry **wajib** menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa;
- d. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry **wajib** menyelenggarakan

pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel;

- e. Dekan **wajib** menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-raniry.
- f. Setiap lulusan program pendidikan sarjana di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry diwajibkan telah menyelesaikan pembuatan karya tulis ilmiah berupa tugas akhir dan skripsi, khusus Prodi Arsitektur menyertakan karya tugas akhir dalam bentuk gambar desain, maket, video animasi, presentasi lainnya yang menunjukkan karya desainnya.

I. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- 1. Program studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola program studi sejenis atau nama lain yang setara.
- 2. Mahasiswa memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai level KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan profil lulusan bidang keilmuan program studi.
- 3. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry **wajib** melakukan audit setiap tahunnya.

J. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Program studi memiliki rumusan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI dan nilai-nilai Keilmuan, Keislaman dan keindonesiaan.
- b. 75% Lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- c. Program studi memiliki rumusan SKL sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI dan nilai-nilai Keilmuan, Keislaman dan keindonesiaan.
- d. 50 % Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang

diakui.

- e. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan kurang dari 1 tahun.
- f. Masa studi 8 semester minimal 50% untuk s1
- g. Mahasiswa DO dan atau mengundurkan diri 5 %.
- h. Indeks rasio pelamar s1 1:5
- i. 75 % skor TOEFL S1 minimal 450 prodi umum dan prodi agama, serta 500 untuk prodi bahasa, TOEFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui.
- j. Pusat Karir (*carier development center*), Jurusan/Program Studi, dan Fakultas melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulusan.

K. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Dekan
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

d. Dokumen Terkait

- a. Profil Lulusan. (Pedoman akademik)
- b. Spesifikasi Program Studi.
- c. SOP Pendaftaran Wisuda.
- d. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana.
- e. SOP *Tracer Study* (pelacakan alumni).
- f. Formulir/instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1.
- g. Formulir/ instrumen *Tracer Study* Alumni.
- h. Formulir/ instrumen *Tracer Study* Pengguna Lulusan.

f. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran

- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

g. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (*program learning outcome*) yang diharapkan.

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini diperlukan agar Fakultas Sains dan teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (psikomotorik, kognitif dan afektif) yang seragam untuk setiap Prodi. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) yang mengacu kepada KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan Fakultas kedepannya.

Majunya mutu pembelajaran di Fakultas Sains dan teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Universitas, Renstra Fakultas dan kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Tujuan

- a. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran.
- b. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dalam menetapkan standar mutu yang jelas dan terukur.
- c. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel.
- d. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.

- e. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Gugus Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal

D. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

a. Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran dirancang untuk mencapai standar kompetensi lulusan (*program outcome*);
2. Standar isi pembelajaran setiap program studi tercermin dalam *program outcome* masing-masing program studi.
3. Setiap program studi membuat *program learning outcome* yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sikap yang diturunkan dari visi, misi, tujuan dan Sasaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry ;
 - 2) Pengetahuan sesuai dengan program studi masing-masing dengan kemampuan sebagai berikut:
 - I. Menguasai pengetahuan (*mastery of an appropriate body of knowledge*);
 - II. Memahami dan menerapkan konsep utama serta metodologinya (*understanding and application of key concepts and techniques*);
 - III. Menganalisis secara kritis isu-isu utama (*critical analysis of key issues*)
 - IV. Menyajikan materi dengan jelas dan singkat (*clear and concise presentation of material*);
 - V. Mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam (*critical appraisal of evidence with appropriate insight*);
 - 3) Keterampilan khusus (*practical skills*) melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep dan teori;
 - 4) Keterampilan umum (*transferable skills*) merupakan kemampuan umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - I. Komunikasi lisan (*oral communication*);
 - II. Komunikasi tulis (*written communication*);

- III. Teknologi informasi (*information technology*);
 - IV. Bekerja sama (*team working*);
 - V. Pemecahan masalah (*problem solving*);
 - VI. Pengelolaan informasi (*information handling*);
- 5) Keterampilan belajar sepanjang hayat (*long life education*) diberikan untuk menjamin agar lulusan dapat terus-menerus mengembangkan keilmuannya dan menjadi pembelajar yang mandiri.
 - 6) Isi dari keterampilan pembelajaran sepanjang hayat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi.
4. Capaian pembelajaran tercermin dalam masing-masing spesifikasi program studi. Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran pada program sarjana di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry merupakan bagian terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam struktur kurikulum program sarjana di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk membekali mahasiswa melakukan penelitian untuk menulis di jurnal baik nasional maupun internasional.
 6. Untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry diatur untuk program sarjana menggunakan pendekatan multi disipliner;

E. Mata Kuliah SKS

- a. Jenis mata kuliah atau modul mata kuliah dalam kurikulum program studi terdiri atas:
 1. Mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai;
 2. Mata kuliah atau modul mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya; dan
 3. Mata kuliah atau modul mata kuliah pilihan program studi yang

bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.

- b. Mata kuliah wajib Universitas adalah sebagai berikut:
 - 1. Ilmu Al-Qur'an dan Hadis dengan SKS minimal 3 (tiga);
 - 2. Fiqh dan Ushul Fikih dengan SKS minimal 3 (tiga);
 - 3. Metodologi Studi Islam dengan SKS minimal 2 (dua);
 - 4. Pendidikan Kewarganegaraan dengan SKS minimal 2 (dua);
 - 5. Bahasa Inggris dengan SKS minimal 2 (dua);
 - 6. Bahasa Arab dengan SKS minimal 2 (dua);
 - 7. Studi Syariat Islam dengan SKS minimal 2 (dua);
- c. Mata kuliah wajib opsional universitas adalah sebagai berikut:
 - 1. Sejarah Peradaban Islam dengan SKS minimal 2 (dua);
 - 2. Ilmu Akhlak dengan SKS minimal 2 (dua);
 - 3. Ilmu Kalam dengan SKS minimal 2 (dua).
- d. Pembelajaran mata kuliah wajib Universitas dapat terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- e. Seluruh nomenklatur dan jumlah sks mata kuliah program studi harus dikoordinasikan dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry ;

F. Mata Kuliah Ekstrakurikuler Wajib

- a. Selain mata kuliah wajib Universitas, seluruh Program Studi Sarjana wajib mengikuti mata kuliah ekstrakurikuler wajib yang terdiri dari:
 - 1. Bahasa Inggris;
 - 2. Bahasa Arab;
 - 3. Praktikum Ibadah;
 - 4. Praktikum Qiroah;

- b. Penyelenggaraan mata kuliah ekstrakurikuler wajib setara dengan 2 sks;
- c. Substansi materi dan penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dikoordinasikan dengan Pusat Pengembangan Bahasa;
- d. Substansi materi dan penyelenggaraan praktikum ibadah dan qiraah dikoordinasikan dengan Ma'had Jami'ah.

G. Revisi Kurikulum

- a. Revisi kurikulum terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum;
- b. Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi:
 - 1. Penyesuaian kurikulum dengan visi misi universitas dan fakultas;
 - 2. Perubahan standar kompetensi lulusan;
 - 3. Perubahan capaian pembelajaran;
 - 4. Perubahan struktur kurikulum;
 - 5. Perubahan spesifikasi mata kuliah.
- c. Peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya dilakukan setiap lima tahun sekali;
- d. Peninjauan kurikulum melibatkan pihak-pihak antara lain:
 - 1. Universitas;
 - 2. Fakultas;
 - 3. Program studi;
 - 4. Dosen;
 - 5. Mahasiswa;
 - 6. Alumni;
 - 7. Pengguna alumni;
 - 8. Organisasi profesi/keilmuan; dan
 - 9. *Stakeholder*;

- e. Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan kurikulum dengan mempertimbangkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Evaluasi diri program studi;
 - 2. Studi pelacakan terhadap alumni;
 - 3. Penggalan saran dari stakeholder; dan
 - 4. Saran dari organisasi profesi.
- f. Penyempurnaan kurikulum merupakan perubahan yang tidak mendasar yang meliputi perubahan isi satuan acara perkuliahan;
- g. Penyempurnaan kurikulum dilakukan dua tahun sekali atau sesuai kebutuhan;
- h. Penyempurnaan kurikulum melibatkan pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dan atau pimpinan program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, dosen dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa;
- i. Hasil revisi kurikulum disahkan oleh Dekan untuk disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.

H. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dan unit terkait melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan;
- b. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder;
- c. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) *tracer study* terhadap alumni dan penggalan input dari *stakeholder*, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya,

- (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester;
- d. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen *stakeholder* serta asosiasi profesi.
- e. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen;
- f. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi;
- g. Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum.

I. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Kurikulum **wajib** disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, Fakultas, Jurusan/program studi, Persentasenya 30 % untuk mata kuliah universitas, sedangkan Fakultas dan jurusan/program studi 70%;
- b. Kurikulum **wajib** direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah;
- c. Mata kuliah merupakan kemasan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran;
- d. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- e. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1 - 3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
- f. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry.

- g. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi **wajib** melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
- h. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
- i. Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
- j. Keterlibatan dosen serumpun dalam peningkatan Standar kualitas *output* dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul);

J. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

- 1. Dekan
- 2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- 3. Dosen.

K. Dokumen Terkait

- 1. Pedoman Akademik;
- 2. Pedoman pengembangan kurikulum;
- 3. SOP dan Formulir Penyusunan Kurikulum;
- 4. SOP dan Formulir Penyusunan Beban SKS;
- 5. SOP dan Formulir Pembimbingan Tugas Akhir
- 6. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum;
- 7. SOP Dosen Pengampu Mata Kuliah;
- 8. SOP dan Formulir Review dan Peninjauan Kurikulum.

L. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi.

Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

A. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik yang menantang agar dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*student centered learning*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.

B. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan

kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Standar Proses Pembelajaran meliputi:

- a. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan

- i. Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

C. Tujuan

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana; dan
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

D. Pernyataan Standar Proses Belajar

Standar proses pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (*learning outcome*) yang diharapkan. Standar proses pembelajaran terdiri dari:

- a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.
- a. Karakteristik proses pembelajaran bersifat:
 1. **Interaktif**, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 2. **Holistik**, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 3. **Integratif**, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;

4. **Saintifik**, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 5. **Kontekstual**, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 6. **Tematik**, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 7. **Efektif**, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 8. **Kolaboratif**, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 9. **Berpusat pada mahasiswa**, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- b. Perencanaan proses pembelajaran
1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dalam bentuk Silabus dan modul;
 2. Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat;
 - 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- 9) Daftar referensi yang digunakan; dan
- 10) Bahan *reading material* yang berupa buku, bab, atau jurnal.
- 11) Pengisian rencana proses pembelajaran harus dimasukkan dalam

AIS maksimal satu minggu sebelum pertemuan pertama dimulai untuk memberikan waktu kepada mahasiswa dalam mempersiapkan proses pembelajaran selama satu semester.

E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum;
- b. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran;
- c. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun;
- d. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2015.

F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah;
- b. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 50%;
- c. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14

sampai dengan 16 kali pertemuan untuk 2 sks;

- d. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme *money* perkuliahan;
- e. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan;
- f. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi;
- g. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.

G. Penanggung jawab

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- c. Dosen

H. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - 1. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen;
 - 2. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen;
 - 3. Jurnal dan kontrak belajar;
- b. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum;
- c. SOP Pembelajaran;
- d. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum;
- e. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- f. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
- g. SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah;

- h. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek;
- i. Format Rencana Pembelajaran Semester;
- j. Format KRS;
- k. Format Modul Kuliah;
- l. Format Modul Praktikum

I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.

A. Definisi Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (*program learning outcome*). Penilaian hasil belajar berfungsi untuk:

- a. Memotivasi mahasiswa;
- b. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah;
- c. Untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara berkelanjutan dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran **wajib** dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya

sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam AIS (*Academic Information System*) dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar **wajib** dapat dilakukan terhadap:

- a. Aspek Integrasi;
- b. Aspek validitas dan reliabilitas;
- c. Aspek peraturan dan kebijakan; dan
- d. Aspek bentuk evaluasi dan pelaksanaan.

C. Tujuan

- a. Memotivasi belajar mahasiswa;
- b. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
- c. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
- d. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

D. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Prinsip Penilaian
 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (*program learning outcome*);
 2. Penilaian pembelajaran dilakukan berdasarkan model-model penilaian Mata kuliah pada program studi S1 sebagai berikut:
 - 1) Model 1
 - Quiz diberi bobot 10%
 - Tugas Kegiatan terstruktur (TKT) diberi bobot 15%
 - Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 15%

- Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 25%
- Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35%

2) Model 2

- Quiz diberi bobot 10%
- Tugas Kegiatan terstruktur (TKT) diberi bobot 10%
- Tugas Kegiatan Mandiri (TKM) diberi bobot 10%
- Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 20%
- Ujian Praktik (Upr) diberi bobot 15%
- Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 35%

3) Model 3

- Perencanaan Praktikum (PPr) diberi bobot 15%
- Pelaksanaan Praktikum (PlPr) diberi bobot 25%
- Laporan Praktikum (LPr) diberi bobot 15%
- Ujian Akhir Parktikum (UAPr) diberi bobot 45%

4) Model 4

- Partisipasi kegiatan Praktik/Magang (PKPr) diberi bobot 25%
- Laporan Kegiatan Praktik/Magang (LKPr) diberi bobot 25%
- Ujian Praktik (Upr) diberi bobot 50%

5) Model 5

- Laporan Hasil Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi (LHP) diberi bobot 60%
- Ujian Hasil Penelitian/Munaqasah (UHP) diberi bobot 40%

6) Model 6

- Partisipasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PK-PkM) diberi bobot 75%
- Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (LK-PkM) diberi bobot 25%

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan kuis;
2. Instrumen penilaian ditujukan pada aspek proses dan aspek hasil Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;

3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan belajar sepanjang hayat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;
4. Hasil akhir penilaian merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;
5. Instrumen penilaian disusun oleh masing-masing pengampu mata kuliah atau modul untuk direview oleh konsorsium bidang ilmu;
6. Telaah ulang instrumen penilaian oleh konsorsium bidang ilmu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan silabus dan RPS atau modul sebelum mata kuliah diselenggarakan.

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme penilaian terdiri atas kegiatan:
 - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - 3) Memberikan umpan balik (*feed back*) dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan melalui Buku Induk Nilai dan AIS.
2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan Penilaian

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

pemangku kepentingan yang relevan.

e. Hasil Penilaian

1. Hasil penilaian mata kuliah dimasukkan masing-masing dosen secara *online* di dalam AIS dan dicatat secara *offline* dalam Buku Induk Nilai oleh Program Studi.
2. Rentang hasil penilaian dalam pembelajaran dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:

Table 1: Rentang hasil penilaian dalam pembelajaran

Huruf	Angka	Rentang Nilai	Kategori
A	4,00	90-100	Sangat Baik sekali
A-	3,67	85-89	Sangat Baik
B+	3,33	78-84	Baik
B	3,00	72-77	Agak Baik
B-	2,67	68-71	Cukup
C+	2,33	65-67	Agak Kurang Baik
C	2,00	60-64	Kurang Baik
D	1,00	50-59	Sangat Kurang Baik
E	0	0- 49	Gagal

3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
4. Hasil penilaian harus dimasukkan dalam AIS maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester diselenggarakan.
5. Jika hasil penilaian tidak dimasukkan dalam rentang waktu dua minggu setelah ujian akhir semester maka mahasiswa secara otomatis akan mendapat nilai B.
6. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

$$IPS = \frac{K \times NB}{KA}$$

Dimana IPS : Indeks Prestasi Semester

K : Kredit

NB : Nilai Bobot

KA : Kredit yang diambil

7. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

$$IPK = \frac{(K \times NB)Si}{KA Si}$$

Dimana IPK : Indek Prestasi Kumulatif

K : Kredit

NB : Nilai Bobot

KA : Kredit yang diambil

Si : Kredit yang diambil sem pertama s/d Sem akhir

8. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
10. Pada program sarjana jumlah maksimum SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil pada program sarjana

IPS yang Diperoleh Semester Sebelumnya	SKS Maksimum yang Dapat Diambil Pada Semester yang Akan Berjalan
3.00 – 4.00	24 SKS
2.50 – 2.99	21 SKS
2.00 – 2.49	18 SKS
1.50 – 1.99	16 SKS
1.00 – 1.49	14 SKS

11. Pengaturan tentang sanksi akademik karena IPS dan IPK tidak terpenuhi oleh mahasiswa ditetapkan oleh program studi.

f. Nilai Kelulusan Mahasiswa

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.00 (dua titik nol).
2. Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi Sarjana sebagai berikut:

Tabel 3: Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu PS

	Peringkat	Keterangan
S-1		
3.50-4.00	Cumlaude	Bila dipenuhi syarat tambahan sebagai berikut: 1. Lulus tepat waktu (3,5-4 Tahun) 2. Tidak ada nilai C atau D
3.50-4.00	Pujian	Bila salah satu atau kedua syarat tambahan tidak dapat dipenuhi
3.00-3.49	Sangat Baik	-
2.50-2.99	Baik	-
2.00-2.75	Cukup	-

3. Sebagai syarat kelulusan, seluruh mahasiswa **wajib** memiliki karya ilmiah yang terpublikasikan dalam bentuk:
 - 1) Program sarjana (S-1) **wajib** mempublikasi hasil penelitian skripsinya minimal pada *open journal system* (ojs)
 - 2) Program Pascasarjana (S-2) **wajib** mempublikasi hasil penelitian tesisnya minimal pada jurnal yang terakreditasi Shinta 2.
 - 3) Program pascasarjana (S-3) **wajib** mempublikasi hasil penelitian disertasinya minimal pada jurnal bereputasi internasional.

Tabel 4: Jenis publikasi wajib pada setiap program studi

Program	Jenis Publikasi
S-1	Jurnal Ojs

S-2	Jurnal Shinta 2
S-3	Jurnal Bereputasi Internasional

4. Sebagai syarat kelulusan, seluruh mahasiswa harus memenuhi standar minimal penilaian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5: Nilai Bahasa Inggris (TOEFL)

No	Progam	Nilai Minimum Toefl
1	S-1 dan S-2 Non Bahasa Inggris	450
2	S-1 Bahasa dan Sastra Inggris; Pendidikan Bahasa Inggris, Kelas Internasional dan S-3 Non Bahasa Inggris	500
3	S-2 Bahasa dan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris	525
4	S-3 Bahasa dan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris	550

I. Nilai Bahasa Arab (TOAFL)

Tabel 6: Nilai Bahasa Arab (TOAFL)

No	Progam	Nilai Minimum Toefl
1	S-1, S-2 dan S-3 Prodi Umum	375
2	S-1 Prodi Agama	400
3	S-2 Prodi Agama	450
4	S-1 Bahasa dan Sastra Arab; Pendidikan Bahasa Arab dan S-3 Prodi Agama	500
5	S-2 Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab	525
6	S-3 Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab	550

5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- 1) Ijazah beserta gelar akademik.
 - 2) Transkrip Indonesia dan Inggris.

- 3) Sertifikat TOEFL.
- 4) Sertifikat TOAFL.
- 5) Sertifikat praktikum ibadah.
- 6) Sertifikat praktikum qiroah.
- 7) Sertifikat lain yang sesuai dengan bakat, minat mahasiswa.
- 8) Sertifikat lain yang sesuai dengan kompetensi program studi.

6. Dokumen Transkrip dapat diterjemahkan kedalam bahasa selain Indonesia.

E. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
- b. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.

F. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. 90% Soal dirumuskan dosen serumpun.
- b. 25% Soal mata kuliah Sains dan Teknologi dirumuskan dengan mengaitkan antara Sains dan Ilmu terapan dengan Islam.
- c. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa.
- d. Fakultas memiliki SOP komplain nilai.
- e. Kesesuaian antara soal ujian dan RPS.
- f. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.
- g. Ada mekanisme komplain nilai.

G. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- c. Dosen

H. Dokumen Terkait

- a. Pendoman Pendidikan Universitas dan Fakultas;
- b. Dalam melaksanakan isi standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. SOP UTS dan UAS;
2. SOP Skripsi dan Komprehension;
3. SOP Komplain Nilai;
4. SOP Dokumentasi Hasil Nilai
5. SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi
6. Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendampingan Ijazah

I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

A. Definisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Standar ini diperlukan agar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Tujuan

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

D. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen **wajib** memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- b. Dosen **wajib** melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
- c. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Tenaga kependidikan fungsional tertentu **wajib** memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- e. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- f. Komposisi tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
- g. Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik **wajib** dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
- h. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- i. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** memperhatikan rasio dosen mahasiswa.
- j. Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan **wajib** dimanfaatkan secara efektif :
 1. Peran dan hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 2. Tugas-tugas tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** sesuai

dengan kompetensi kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.

3. **Wajib** ada proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan kelembagaan.
 4. Manajemen waktu dan sistem insentif **wajib** dikaitkan dengan kualitas pengajaran & pembelajaran.
- k. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.
- l. Tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- m. Tenaga pendidik **wajib** mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
- n. Tenaga pendidik, kependidikan dan staff akademik **wajib** mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- o. Tenaga pendidik, kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
- p. Tenaga pendidik **wajib** mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih dan menggunakan berbagai metode yang paling cocok untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
- q. Tenaga pendidik **wajib** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar dan berbagai media untuk pembelajaran.
- r. Tenaga pendidik **wajib** mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat dan teknik untuk menilai kerja dan hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- s. Tenaga pendidik **wajib** mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
- t. Standar Mutu Tenaga Dosen Fakultas sains dan teknologi adalah:
1. Menampakkan diri sebagai seorang profesional, mukmin dan muslim dimana saja dia berada.
 2. Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi.
 3. Kreatif, dinamis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan.
 4. Bersikap dan berperilaku jujur, amanah dan berakhlak mulia serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya.
 5. Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.
 6. Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah.

7. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam kerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi.
 8. Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
 9. Memiliki kemampuan antisipatif dan bersikap proaktif.
 10. Sehat jasmani dan rohani.
- u. Untuk Program Strata Satu (S-1) tenaga dosen harus memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S-2).
 - v. Untuk program Magister dan Program Doktor tenaga dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S-3).
 - w. Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, untuk program vokasi dan program profesi, tenaga dosen harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.
 - x. Pengangkatan dosen baru di Fakultas sains dan teknologi sebagai dosen biasa (dosen tetap), seharusnya memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S-2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat B (baik) atau setaraf untuk akreditasi prodi atau institusi.
 - y. Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.
 - z. Rekognisi pembelajaran lampau yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Untuk diangkat sebagai dosen pada program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) KKNI.
 2. Untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) KKNI.

E. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

F. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a Standar Dosen

1. Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lektor kepala/profesor 10% dari seluruh jumlah dosen jurusan.
2. Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
3. Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi master 40%.
4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%.
5. 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
6. 10% dosen jurusan/prodi menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
7. 10% dosen jurusan/prodi menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.
8. Skor TOEFL dosen minimal 450.
9. Skor TOAFL dosen minimal 450.

b Standar Tenaga Kependidikan

1. Jumlah Pustakawan minimal 1 per Fakultas.
2. Jumlah Laboran minimal 1 per Laboratorium.
3. Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
4. Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
5. Skor TOEFL tenaga kependidikan minimal 400.
6. Skor TOAFL tenaga kependidikan minimal 400.

G. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a Rektor
- b Dekan
- c Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- d Dosen dan tenaga kependidikan.

H. Dokumen Terkait

- a Standar ini **wajib** dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian.
- b Standar ini **wajib** dilengkapi dengan peraturan dosen tetap non PNS yang ditetapkan

rektor

- c. SOP rekrutmen dosen.
- d. SOP kenaikan kepangkatan dosen.
- e. SOP rekrutmen tenaga kependidikan.
- f. SOP kenaikan kepangkatan tenaga kependidikan.
- g. Rekapitulasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.
- h. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.

I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fakultas sains dan teknologi menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Fakultas sains dan teknologi.

A. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar Fakultas sains dan teknologi dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Perencanaan pengembangan Sarana dan Prasarana mengacu kepada rencana strategis Fakultas sains dan teknologi pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun

global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana **wajib** dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Fakultas sains dan teknologi.

C. Tujuan

Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan bagi Biro Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan (AUPK) serta Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

D. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.
2. Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Fakultas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar Fakultas diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.
5. Perawatan sarana dan prasarana **wajib** dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
6. Fakultas **wajib** memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
7. Fakultas **wajib** menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
8. Fakultas **wajib** memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
9. Mahasiswa **wajib** mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
10. Infrastruktur fasilitas fisik **wajib** dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.

11. Infrastruktur fasilitas fisik **wajib** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.
12. Beberapa ruang kuliah **wajib** dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.
13. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa **wajib** mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
14. Semua peralatan **wajib** dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
15. Ma'had **wajib** dilengkapi sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa dan pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa.
16. Ruang baca Fakultas **wajib** membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.
17. Ruang baca Fakultas **wajib** memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan ruang baca.
18. Ruang baca Fakultas **wajib** dapat diakses secara elektronik.
19. PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) fakultas **wajib** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
20. Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.
21. Semua fasilitas fisik dan peralatan **wajib** dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
22. Ruang baca Fakultas **wajib** bisa diakses dari seluruh ruang baca jurusan/program studi baik secara manual maupun elektronik.
23. Ruang baca Fakultas **wajib** menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan ruang baca dari Fakultas lain UIN Ar-Raniry.
24. Pusat komputer Universitas dan fakultas **wajib** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
25. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Fakultas sains dan teknologi dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.
26. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian

dari barang inventaris Fakultas, kecuali ada perjanjian tertentu.

27. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Fakultas.
28. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas sains dan teknologi menjadi hak milik negara.
29. Dalam hal-hal tertentu, Fakultas sains dan teknologi dapat melakukan kerja sama dengan Fakultas lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
30. Setiap Jurusan atau Program Studi **wajib** memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
31. Fakultas, Jurusan atau Program Studi **wajib** memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
32. Fakultas, Jurusan dan semua unit **wajib** dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
33. Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana UIN Ar-Raniry Banda Aceh didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
34. Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana wajib disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing- masing Fakultas, Jurusan dan unit.

b. Bangunan Fakultas

1. Seluruh bangunan Fakultas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh bangunan Fakultas **wajib**:
 - 1) Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir;
 - 2) Memenuhi standar kesehatan;
 - 3) Memenuhi standar kenyamanan (AC, pencahayaan, ruang terbuka hijau);
 - 4) Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);

- 5) Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;
 - 6) Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;
 - 7) Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 8) Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.
3. Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.
- c. Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat Fakultas Berkebutuhan Khusus
1. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

E. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- b. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- c. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

F. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Fakultas memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.
- b. Fakultas memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.
- c. Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana.
- d. Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana.
- e. Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana.
- f. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali.
- g. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.

- h. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%.
- i. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang representatif.
- j. Tersedia ruang alumni.
- k. Ruang baca memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- l. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik.
- m. Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2 m.
- n. Ruang baca **wajib** memiliki buku teks minimal 1 judul pustaka untuk tiap Mata Kuliah Keahlian (MKK)
- o. Ruang baca melanggan minimal 1 judul jurnal ilmiah setiap program studi
- p. Tersedianya kapasitas bandwidth minimal sebesar 256 Kbps per mahasiswa.
- q. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun.

Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Rektor
- Dekan
- Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- Dosen

Dokumen Terkait

- Peraturan-peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN).
- Peraturan-Peraturan tentang Pengadaan Barang Milik Negara
- Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
- Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiap tahun.
- SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.
- SOP Peminjaman Gedung Aula
- SOP Peminjaman Kendaraan Dinas
- SOP Pemakaian Kendaraan Dinas

- SOP Pemakaian Laptop dan Notebook
- SOP Pemeliharaan Kendaraan
- SOP Pemeliharaan Gedung Prasarana
- SOP Pemeliharaan Barang Inventaris

Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional.

Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Fakultas sains dan teknologi.

A. Definisi STandar

Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

B. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Tujuan

- a. tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Sarjana (S1);

- b. tersedianya prosedur operasional baku (SOP) untuk pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi Fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

D. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mendukung standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Pengaturan dan mekanisme kerja pengelolaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di Universitas mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Program studi **wajib** melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Program studi **wajib** melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- f. Fakultas **wajib** menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- g. Fakultas **wajib** menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
- h. Fakultas **wajib** menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- i. Fakultas **wajib** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j. Fakultas **wajib** memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

- k. Fakultas **wajib** menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

E. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Program studi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- b. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada program studi.
- c. Program studi dan Fakultas mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.
- d. Program studi dan Fakultas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika.

F. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rencana Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

- b. Rencana Isi Pembelajaran

Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.

- c. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur;

d. Mata Kuliah yang ditawarkan

Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

e. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen;
2. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan;
3. Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen;
4. Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.

f. Rencana Sarana dan Prasarana

1. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.

g. Penyelenggaraan program pembelajaran

1. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
2. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
3. Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (*Teacher Center Learning*, *Student Center Learning*, atau *Problem Based Learning*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
4. Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.

h. Pengendalian Pembelajaran

1. Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,
2. Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,

3. Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,
 4. Pelaksanaan pembelajaran **wajib** sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
- i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
 1. Kehadiran dosen dan mahasiswa,
 2. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum,
 3. Kegiatan pengembangan suasana akademik,
 4. Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa,
 5. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
 - j. Pelaporan Pembelajaran

Setiap semester Program Studi **wajib** membuat pelaporan yang mencakup:

 1. Pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan.
 2. Pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
 3. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait;
 4. Pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
 5. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

G. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen

H. Dokumen Terkait

- a. Kebijakan SPMI
- b. Peraturan/Pendoman Akademik Fakultas

- c. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan.
- d. SOP Penyusunan Kurikulum.
- e. SOP Penyusunan RPS.
- f. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester.
- g. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan.
- h. SOP Penyusunan Modul Perkuliahan.
- i. SOP Penyusunan Modul Praktikum.
- j. SOP Monitoring Pembelajaran.
- k. SOP Evaluasi Pembelajaran.

I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas sains dan teknologi melalui standar mutu Fakultas menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua jurusan/konsentrasi ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

A. Definisi Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar Fakultas sains dan teknologi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar

pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

C. Tujuan

- a. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1);
- b. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

D. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Pembiayaan Pembelajaran

- i. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Pengaturan dan mekanisme kerja pembiayaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan di Universitas mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry.

b. Pendanaan

- i. Fakultas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
- ii. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 1. Hibah;
 2. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

3. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 4. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- iii. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas.

E. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
- b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- c. Wakil Dekan 2 beserta tim Keuangan Fakultas mendapatkan sosialisasi tentang standar pembiayaan pembelajaran oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan beserta jajarannya.

F. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- b. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
- c. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
- d. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
- e. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
- f. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).
- g. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
- h. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa.

G. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor

- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
- d. Kabag Perencanaan
- e. Kabag Keuangan

H. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar ini **wajib** diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP);
- d. SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan;
- e. Penyusunan Renja (Rencana Kerja)- RKT (Rencana Kerja Tahunan);
- f. SK penetapan satuan biaya pembelajaran;
- g. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan;
- h. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja RKT
- i. SOP Penyusunan RKAKL
- j. SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Indikatif
- k. SOP Penyusunan Usulan Program Anggaran Pagu Sementara
- l. SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Definitif
- m. SOP Tambahan Pagu Target Pendataan
- n. SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- o. SOP Revisi Anggaran lingkup Kewenangan Kanwil DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
- p. SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)
- q. SOP Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran
- r. Pembayaran SPP dan UKT
- s. Pembayaran Pendapatan Tunai dan Pengembalian
- t. Pembayaran Pendapatan Non Tunai
- u. Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa
- v. Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas
- w. Pembayaran Uang Persediaan
- x. Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
- y. Pembayaran Penggantian Uang Persediaan
- z. Pembuatan Laporan Keuangan
 - aa. Pembuatan Laporan Barang Milik Negara

bb. Pengembalian Belanja.

I. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN

BAB 9. STANDAR HASIL PENELITIAN

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 pasal 44, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

A. Definisi Standar Hasil Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Sementara hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Berbagai hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Dengan demikian, standar hasil penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan kriteria minimal tentang:

1. Mutu hasil penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
3. Luaran penelitian yang dihasilkan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang benar, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;

4. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
6. Komunikasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi;
7. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan penelitian;
8. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu;
9. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi;
10. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu peneliti, mentor/supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran;
11. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel;
12. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari yang bersangkutan.

B. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar hasil penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki karakteristik dan tujuan pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan
3. Hasil penelitian pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.
5. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
6. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
7. Hasil penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat berupa:
 - a) *Output*, berupa laporan hasil penelitian dan resume hasil penelitian.
 - b) *Outcome*, naskah yang terpublikasikan (jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi dan jurnal internasional terindeks Scopus/non-Scopus, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh publisher internasional, proceeding konferensi internasional), prototype, karya, paten dan/HaKI dan Buku Summary hasil penelitian.
8. Hasil-hasil penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh berada dalam bentuk publikasi jurnal internasional terindeks Scopus, artikel di jurnal nasional terakreditasi, buku sumber yang dipublikasikan oleh puslitpen, serta buku ajar yang terpublikasi oleh UIN Ar-Raniry dan buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian.

2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan.
4. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
5. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
6. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
8. Peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian (Puslitpen).
10. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh LP2M.
11. Peningkatan jumlah dana penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar

1. Penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Hasil penelitian berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara Nasional dan Internasional.
3. Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
4. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.
5. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

F. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor

2. Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Renstra (Rencana Strategis) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
3. Buku Panduan/Pedoman Penelitian
4. Proposal Penelitian
5. Laporan Penelitian
6. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
7. Formulir Pendaftaran Penelitian
8. Surat Pernyataan Peneliti
9. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
12. Formulir Pengesahan Laporan Penelitian
13. Formulir Surat Pernyataan Ciptaan
14. Formulir Pendaftaran HAKI

H. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

BAB 10 STANDAR ISI PENELITIAN

Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan serta juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

A. Definisi Standar Isi Penelitian

Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 45, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dapat terlihat pada kategori penelitian yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Sementara materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Hal yang paling penting dalam materi penelitian, baik pada penelitian dasar ataupun penelitian terapan adalah harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional Standar Isi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan

mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan yang wajib memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Ruang lingkup penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Materi pada penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Sosialisasi penelitian yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
4. Sosialisasi pedoman penelitian
5. Review dan seleksi proposal penelitian

6. Review hasil penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar

1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Terdapat review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian.
3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan
4. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

F. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Renstra (Rencana Strategis) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
3. Buku Panduan/Pedoman Penelitian
4. Proposal Penelitian
5. Laporan Penelitian
6. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
7. Formulir Pendaftaran Penelitian
8. Surat Pernyataan Peneliti
9. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

12. Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

13. Formulir Surat Pernyataan Ciptaan

14. Formulir Pendaftaran HAKI

H. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

BAB 11 STANDAR PROSES PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

A. Definisi Standar Proses Penelitian

Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 46, standar proses penelitian, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses ini diperlukan agar kegiatan penelitian:

1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
2. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3. Penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi Capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

B. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
2. Pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional terindeks scopus.
3. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan.
4. Memfasilitasi kebutuhan riset-riset laboratorium dengan fasilitas laboratorium yang memadai di tiap Program Studi
5. Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
6. Membuat buku kode etik penelitian.
7. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
8. Peningkatan jumlah dana penelitian.

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.
2. Laboratorium penelitian dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuters dengan H-Index tinggi, yang mempersyaratkan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya.
3. Tidak ada proses pelaksanaan penelitian yang terindikasi plagiasi.
4. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
5. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
6. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya.
7. Tidak terdapat hasil penelitian yang terdeteksi sebagai hasil plagiasi.
8. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Adanya zero accident dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

F. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor

2. Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Renstra (Rencana Strategis) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
3. Buku Panduan/Pedoman Penelitian
4. Proposal Penelitian
5. Laporan Penelitian
6. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
7. Formulir Pendaftaran Penelitian
8. Surat Pernyataan Peneliti
9. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
12. Formulir Pengesahan Laporan Penelitian
13. Formulir Surat Pernyataan Ciptaan
14. Formulir Pendaftaran HAKI

H. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

BAB 12 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penilaian penelitian dilakukan dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Penilaian hasil penelitian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Ketiga komponen tersebut harus saling terkait dan bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Setiap penilaian yang dilakukan hendaknya menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian. Standar penilaian penelitian juga harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

A. Definisi Standar Proses Penelitian

Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 47, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi yang paling sedikit memenuhi prinsip:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan,
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian penelitian disamping memenuhi prinsip-prinsip penilaian di atas juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian, serta dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian

B. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya akademik, dan mengatasi persoalan

kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, dengan melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal.
2. Penilaian proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry ataupun panduan dari Pusat Penelitian, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Penilaian proposal dan hasil penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
4. Penilaian penelitian pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik internal maupun eksternal Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Adanya seminar untuk proposal penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun.
3. Seminar proposal dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi ataupun pada Pusat Penelitian, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Proses rekrutmen dan penentuan reviewer merujuk pada perundangan yang berlaku dengan mengedepankan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas keilmuan tim reviewer.

E. Indikator Pencapaian Standar

1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.

2. Adanya panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh (form penilaian dan feedback dari reviewer).
3. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh Pusat Penelitian, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Peningkatan mutu penelitian secara kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh Pusat Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
6. Setiap tahun Puslitpen, LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyesuaikan panduan penelitian.

F. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Pusat Penelitian
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Renstra (Rencana Strategis) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
3. Buku Panduan/Pedoman Penelitian
4. Proposal Penelitian
5. Laporan Penelitian
6. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
7. Formulir Pendaftaran Penelitian
8. Surat Pernyataan Peneliti
9. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
11. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

12. Formulir Pengesahan Laporan Penelitian
13. Formulir Surat Pernyataan Ciptaan
14. Formulir Pendaftaran HAKI

H. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pembiayaan Penelitian

BAB 13 STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di setiap program studi dan juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang monodisiplin, tetapi juga lintas dan multidisiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multidisiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian mengarah dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

Definisi Standar

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan NIDN dengan homebase berada di Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, d) Luaran dibuat buku hasil penelitian, dan e) dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.

- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan minimal oleh dua Dosen dengan jabatan, minimal Asisten Ahli s.d. Lektor Kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan Asisten Ahli s.d. Guru Besar sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah Peneliti minimal 2 (dua) orang, c) sebagai Dosen Tetap dibuktikan dengan NIDN dengan homebase berada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pernah melakukan penelitian minimal 1 kali di luar tugas akhir (skripsi) (skripsi) d) Luaran dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) dimuat dalam jurnal terakreditasi.
- e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah Dosen Tetap dengan jabatan Asisten Ahli s.d. Guru Besar, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tugas akhir (skripsi) (skripsi), c) berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan NIDN dengan homebase berada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, c) anggota Peneliti jabatan minimal Asisten Ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) luaran dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan f) dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional/internasional.
- f. Persyaratan penelitian pada poin c sampai dengan e yang pendanaannya dari BOPTN, disesuaikan dengan ketentuan dari Pusat Penelitian (Puslit) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- g. Penelitian mandiri (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli s.d. Lektor sebagai ketua/anggota Peneliti dan b) berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan NIDN dengan homebase berada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- h. Peneliti adalah warga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- i. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Universitas.
- j. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Dekan Rektor yang memiliki tugas menyusun *Grand Design* bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.

Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan oleh para Peneliti di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multidisiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Pernyataan Isi Standar

- a. Standar Peneliti pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan kriteria minimal kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti pertama berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan SK pengangkatan Dosen Tetap di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan NIDN berada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Kemampuan Peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:
 - 1) Kualifikasi akademik;
 - 2) Pengalaman penelitian; dan
 - 3) Hasil penelitian.
- e. Kualifikasi pendidikan Peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- f. Penelitian pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dilakukan oleh individual Dosen atau Peneliti, kelompok Dosen dan/atau Peneliti; dan unit di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- g. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendorong dan memberi peluang para peneliti untuk melakukan penelitian kolaboratif dengan universitas lain.

Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para Peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif;
- b. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para Peneliti dengan menerapkan model *collaborative partner*;
- c. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu Peneliti dengan topik pada masing – masing Program Studi yang terdapat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- d. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Indikator Pencapaian Standar

- a. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 3 (tiga) kali dalam setiap tahun anggaran;
- b. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- c. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- e. 80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
- f. Proposal Penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian.
- g. Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara agama Islam dan sains dan Ilmu Terapan pada laporan penelitian.
- h. Adanya penghargaan yang diperoleh Program Studi berskala nasional dan internasional per 5 tahun.
- i. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasional minimal 1 penelitian per tahun.
- j. Tersedia dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor.
- b. Dekan.
- c. Ketua Program Studi.
- d. Dosen.
- e. Mahasiswa.

Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar diperhatikan pula kaitannya dengan: SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti.
- b. SOP: Panduan Proposal Penelitian.
- c. Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- d. SOP: Komisi Etik Penelitian.
- e. Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
- f. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- g. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.

Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian.
- c. Standar Proses Penelitian.
- d. Standar Penilaian Penelitian.
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- f. Standar Pengelolaan Penelitian.
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

BAB 14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadi acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi laboratorium, pusat studi, perpustakaan, incubator atau sarana lainnya dengan maksud agar iklim penelitian di universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Definisi Standar

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b.
- c. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- d. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Universitas.
- f. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- g. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.

- h. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- i. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multidisiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan universitas mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada Program Studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh Program Studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh Program Studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Universitas.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh Program Studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang

meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan.
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi.
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi.
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet.
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap.
8. Ketersediaan kantor staf yang nyaman, bersih, dan lengkap.
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap.
10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi.
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi.

Pernyataan Isi Standar

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan penelitian, paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada nomor (2) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Strategi Pencapaian Standar

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, dan sarana lainnya.

Indikator Pencapaian Standar

- a. Terpenuhi sarana dan prasarana pendukung penelitian.
- b. Terpenuhi rasa keamanan dan kenyamanan Peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- c. Sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sudah sangat mendukung proses penelitian.
- d. Sarana dan prasarana Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi rasa keamanan dan kenyamanan Penelitian, masyarakat dan lingkungan.
- e. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi.
- f. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk *Bandwidth*.
- g. Tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.
- h. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- i. 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- j. 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- k. 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.

Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor.
- b. Wakil Rektor II Administrasi Umum.
- c. Ketua LP2M.
- d. Dekan.

Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SOP): Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- c. *Logbook* penggunaan sarana dan prasarana internal.
- d. Kartu kendali Penelitian.

Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian.
- c. Standar Proses Penelitian.
- d. Standar Penilaian Penelitian.
- e. Standar Peneliti.
- f. Standar Pengelolaan Penelitian.
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

BAB 15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah membentuk pusat- pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang monodisiplin, tetapi juga lintas dan multidisiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multidisiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian dikejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

Definisi Standar

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Rasional Standar

Menurut Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Pusat Lembaga Penelitian dan Penerbitan (Lemlit). Lembaga Penelitian menurut Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HAKI);
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana Strategis Penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan Peneliti di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan untuk menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
- b. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- c. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- d. jumlah luaran dari setiap pelaksanaan kegiatan.

Pernyataan Isi Standar

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Puslitpen, LP2M Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Kelembagaan pengelola penelitian wajib:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan luaran;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI);
 - 7) memberikan penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi; dan
 - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- e. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib:
- 1) memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mutu bahan ajar;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria Peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Strategi Pencapaian Standar

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian dan agenda riset nasional;
- c. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian;
- d. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

Indikator Pencapaian Standar

- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Universitas.
- c. Tersedianya Pedoman Penelitian pada setiap tahun anggaran.
- d. Adanya Standar Operating Procedure (SOP) pengelolaan penelitian.
- e. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan.
- f. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan pengakuan HaKI.
- g. Sejumlah 30% artikel terpublikasi di jurnal internasional (scopus) dalam setiap tahun.
- h. Sejumlah 50% artikel terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
- i. Sejumlah 50% artikel proceeding yang terpublikasi di jurnal internasional terindeks scopus
- j. Terdapat buku ajar yang diterbitkan dalam setiap tahunnya.
- k. Terdapat 50% hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten.
- l. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dari tahun ke tahun.

Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor.
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- c. Ketua Pusat Penelitian.
- d. Dekan.

Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas.

- b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas.
- c. Ketetapan Etika Penelitian.
- d. Dalam melaksanakan isi standar perlu diperhatikan keterkaitannya dengan:
 - 1) Surat Kerja Sama Penelitian antar universitas, baik dalam dan luar negeri.
 - 2) Surat kerja sama dengan instansi *stakeholder*.
- e. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP): Kerjasama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI).
- f. Ketetapan Peneliti berprestasi.

Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian.
- c. Standar Proses Penelitian.
- d. Standar Penilaian Penelitian.
- e. Standar Peneliti.
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- g. Standar Pembiayaan Penelitian.

BAB 16. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di masing – masing program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang monodisiplin, tetapi juga lintas dan multidisiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multidisiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar Penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

Definisi Standar

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multidisiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Pernyataan Isi Standar

- a. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi dana penelitian untuk penelitian mahasiswa terseleksi dan judul penelitian Dosen homebase terseleksi.
- b. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi Dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional (dana LP2M) dalam rangka publikasi hasil penelitian. Di luar jumlah ini, sejumlah fakultas juga memiliki dana untuk presentasi di konferensi nasional maupun internasional.
- c. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional terindeks Scopus.
- d. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendukung dana untuk mendaftarkan karya Dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi penyelenggaraan konferensi internasional, dan bekerjasama dengan *publisher* terindeks untuk menghasilkan publikasi dalam *proceeding* terindeks Scopus atau Thomson Reuters.

Strategi Pencapaian Standar

- a. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran yang bersumber dari DIPA BOPTN dan DIPA BLU;
- b. Penetapan jumlah kuota judul penelitian setiap tahun anggaran;
- c. Melakukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak- pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.

Indikator Pencapaian Standar

- a. Meningkatnya jumlah penelitian Dosen yang didanai oleh lembaga yang berwenang baik internal maupun eksternal;
- b. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing penelitian;

- c. Adanya peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain.
- d. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
- e. Meningkatnya jumlah riset kolaborasi penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional.
- f. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal dalam satu tahun.
- g. Tersedianya SOP kerjasama hibah penelitian

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor.
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum.
- c. Ketua LP2M.
- d. Dekan.

Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini perlu diperhatikan keterkaitannya dengan:
 - 1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan Pedoman Penelitian.
 - 2) Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2) SOP Kerjasama Penelitian.
 - 3) SOP Penelitian Hibah.

Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian.
- c. Standar Proses Penelitian.
- d. Standar Penilaian Penelitian.
- e. Standar Peneliti.
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- g. Standar Pengelolaan Penelitian.

STANDAR PENGABDIAN

BAB 17 STANDAR HASIL PENGABDIAN

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan baik di lingkungan akademis maupun non akademis.

Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian tersebut diseminarkan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu sains dan teknologi tepat guna yang berlandaskan nilai-nilai islami untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan terhadap masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu sains dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai islami secara berkelanjutan, serta mengatasi masalah yang dihadapi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

A. Definisi Standar

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu sains dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai islami guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Rasional Standar

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tridharma pada Perguruan Tinggi yang mendukung pengembangan dan kemajuan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga merupakan bentuk layanan langsung kepada masyarakat Aceh dari civitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry sesuai dengan bidang kepakaran yang dinaunginya sebagai upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia. Hasil pengabdian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry hendaknya

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Aceh dengan memanfaatkan ilmu sains dan teknologi yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai islami. Selain itu, juga mengajak masyarakat dalam menerapkan ilmu sains dan teknologi terkini dengan tepat guna.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry harus diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) adalah:
 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan bidang kepakaran ilmu sains dan teknologi sivitas akademik yang relevan;
 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry **wajib** mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dari setiap program studi serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat berupa output: publikasi, *prototype*, karya, paten dan/HAKI, *outcome*: sitasi, produk baru, aplikasi dan inovasi teknologi, penghargaan, atau implikasi kebijakan.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi
- c. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
- d. Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- d. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan.
- f. Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti .
- g. 100 % laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terpublikasi.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- c. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- f. Ketua GJM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- g. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

G. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Rencana strategis kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
 - 2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam

kegiatan pengabdian masyarakat

3. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
 4. MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
1. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
 2. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 18 STANDAR ISI PENGABDIAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta program studi yang dinaunginya. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu:

- a. Pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, mencakup:
 1. Pengembangan wilayah terpadu;
 2. Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung penjaminan mutu akreditasi program studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam memperoleh, merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan dengan memberdayakan akses dan sumber daya yang dimiliki.

A. Definisi Standar

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan bidang kepakaran sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan c) bahan pengembangan ipteks;

Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

B. Rasional Standar

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh **berkewajiban** menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan dan penelitian demi kemajuan bangsa dan negara.

Supaya isi pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk terjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka diperlukan pengukuran, patokan, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk kepentingan hal tersebut, maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Desain model pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. LP2M, Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi, Pusat Studi, UPT, dan Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- c. Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi dan Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil.

- d. LPPM, Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi, Pusat Studi, dan Laboratorium melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan ilmu sains dan teknologi tepat guna.
- f. Pengembangan ilmu sains dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- g. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh semakin meningkat dan selaras dengan Visi, Misi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang Unggul, Mandiri, dan Islami.
- b. Tersedianya data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PKM.
- c. >10% program PKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- d. >50% program PKM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- e. >10% program PKM merupakan penerapan ilmu sains dan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri.
- f. >10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

- c. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- d. Ketua LP2M
- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- f. Ketua GJM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- g. Ketua Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

G. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan PKM
- b. Rencana strategis kegiatan PKM.
- c. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PKM.
- d. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PKM.
- e. Buku pedoman seleksi PKM.
- f. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PKM.
- g. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 19 STANDAR PROSES PENGABDIAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal.

Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

A. Definisi Standar

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

B. Rasional Standar

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam

bidang pengabdian.

Standar proses pengabdian ini diperlukan agar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 1. Pelayanan kepada masyarakat.
 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 3. Peningkatan kapasitas masyarakat.
 4. Pemberdayaan masyarakat.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LP2M.
- b. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PKM.
- c. Memasukkan kegiatan PKM dalam kurikulum program studi.
- d. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PKM.
- b. Tersedianya standar mutu kegiatan PKM.

- c. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan.
- d. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PKM.
- e. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- f. Ada matakuliah dengan minimal 1 SKS per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPKT, PLP, PL, PKL, Studi lapang, dll).
- g. Adanya laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- h. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- d. Ketua LP2M
- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- f. Ketua GJM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- g. Ketua Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

G. Dokumen Terkait

- a. SOP PKM
- b. Standar Mutu PKM
- c. Monev PKM
- d. Laporan PKM
- e. MOU dengan instansi
- f. Buku Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 20 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi PKM dan sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai penilaian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

A. Definisi Standar

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar program studi dan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar

- terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PKM; dan
 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Kriteria minimal penilaian hasil PKM dilakukan secara akuntabel meliputi:
1. Tingkat kepuasan masyarakat;
 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 3. Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu sains dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu.
- b. Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas.
- c. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PKM secara terintegrasi.

- b. Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PKM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-4) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
 - c. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat.
 - d. Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM.
 - e. Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
 - f. Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
 - g. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
- F. Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.**
- G. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - c. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - d. Ketua LP2M
 - e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - f. Ketua GJM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - g. Ketua Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- H. Dokumen Terkait**
- a. SOP PKM
 - b. Kode Etik PKM
- I. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**
- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- f Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 21 STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. PKM bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Program PKM dirancang oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya melibatkan segenap sivitas akademik: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bersinergi dengan LP2M.

A. Definisi Standar

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar

Sebagai bagian dan alternatif pengembangan masyarakat, pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat memiliki pola dan bentuk yang beragam tergantung pada latar belakang dan kesiapan mahasiswa, situasi, kondisi lingkungan PTAI. Oleh karena itu bentuk alternatif pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai model sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh PKM/LP2M/Dikti/Diktis.
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik fakultas dan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Dilakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat fakultas meliputi persiapan, pembekalan, pelaksanaan dilapangan, bimbingan dan pengawasan serta laporan dan evaluasi.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Pelaksana PKM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- b. PKM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
- c. PKM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Dekan
- b. Ketua LP2M
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

- d. Ketua P2M
- e. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- f. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar pelaksana PkM ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - 1. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LP2M
 - 2. Laporan PkM yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): SOP seleksi pelaksana kegiatan PkM

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 22 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola fakultas dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

A. Definisi Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan

kreteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan area sasaran kegiatan.
 2. Proses pembelajaran.
 3. Kegiatan penelitian
- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pimpinan LP2M melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dan **wajib** menindaklanjuti kerjasama tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan

dan lain-lain.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Terpenuhnya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat.
- c. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Dekan
- b. Ketua LP2M
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- d. Kepala P2M
- e. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - 1. SOP laboratorium
 - 2. SOP keselamatan kerja
 - 3. Dokumen MOU antara Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pihak lain

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 23 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

A. Definisi Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Standar ini diperlukan juga untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

- b. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M).
- c. Kelembagaan **wajib**:
 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
 9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib**:
 1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum

serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling tidak melalui Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- e. Fakultas Sains dan Teknologi Wajib
1. Menyusun program kerja berkelanjutan dalam bidang pemberdayaan masyarakat
 2. Meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
 3. Optimalisasi teknologi tepat guna untuk masyarakat

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LP2M menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LP2M serta Fakultas mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sains dan teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- d. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk pengabdian

dan agenda pengabdian.

- e. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
- f. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Pengabdian kepada masyarakat **wajib** dilakukan sesuai dengan Renstra fakultas dan Renstra Universitas.
- b. Jumlah pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
- c. Jumlah kegiatan dan pelaksana pengabdian, termasuk mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.
- d. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh semakin meningkat.
- e. LP2M melalui P2M memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.
- f. LP2M melaksanakan Monev (Monitoring dan Evaluasi) PkM sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 kegiatan PkM.
- g. LP2M menyusun laporan pengelolaan kegiatan PkM.
- h. LP2M melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.
- i. P2M memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- f. Kepala P2M
- g. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

- a. Renstra Fakultas dan Renstra Universitas
- b. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- c. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- d. Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- f. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB 24 STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

Sebagaimana tercantum dalam Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, diantaranya disebutkan Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui LPM menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

A. Definisi Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standarisasi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efesiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

C. Pernyataan Isi Standar

- a. UIN Ar-Raniry Banda Aceh **wajib** menyediakan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa digunakan untuk membiayai:
 1. Perencanaan PkM.
 2. Pelaksanaan PkM.
 3. Pengendalian PkM.
 4. Pemantauan dan evaluasi PkM.
 5. Pelaporan PkM.
 6. Diseminasi hasil PkM.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- e. Ketua LP2M **wajib** mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- f. Ketua LP2M **wajib** mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA.
- b. Pimpinan Universitas, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pimpinan LP2M melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dan menindaklanjuti kerjasama tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun.
- f. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.

E. Indikator Pencapaian Standar

- a. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal.
- b. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian.
- c. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- f. Kepala P2M
- g. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

- a. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Pedoman dan modul pengelolaan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- e. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- g. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat